



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/393/VI.06/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN RISET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2025**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Riset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023-2025, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2025.**
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Riset Daerah (MPRD) Provinsi Lampung Tahun 2023-2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berfungsi untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan riset di daerah Majelis Pertimbangan Riset Daerah.
- KETIGA : Majelis Pertimbangan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. membantu Gubernur dalam merumuskan arah, tema, prioritas, dan kebijakan umum riset di daerah;
 - b. memberikan penilaian kelayakan dan pertimbangan pemanfaatan hasil riset;
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan riset;
 - d. memberikan telaahan, kajian, dan rekomendasi berbasis hasil riset terhadap isu-isu strategis dan/atau keadaan darurat kepada Gubernur;
 - e. memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah berbasis hasil riset kepada Gubernur; dan
 - f. memberi penilaian kelayakan terhadap pemanfaatan hasil riset untuk menjadi kebijakan daerah.
- KEEMPAT : Majelis Pertimbangan Riset Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan Rapat Komisi 1 (kali) setiap 3 (tiga) bulan dan Rapat Gabungan Komisi 1 (satu) kali setiap enam (bulan) dan pelaksanaan Rapat dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila terdapat isu-isu strategis dan/atau keadaan darurat yang mendesak untuk dibahas.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Riset Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Riset, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Majelis Pertimbangan Riset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/121/VI.06/HK/2020 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-7-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Majelis yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/393 /VI.06/HK/2023
TANGGAL : 17 - 7 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN RISET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2025**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Rektor Universitas Lampung
- IV. Wakil Ketua : 1. Rektor Institut Teknologi Sumatera
2. Rektor Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung
3. Rektor Universitas Bandar Lampung
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- VI. Komisi-Komisi
 - 1. Komisi Ketahanan Pangan dan Inovasi
 - Ketua : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si. (Universitas Lampung)
 - Anggota : 1. Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
2. Prof. Ir. Neti Yuliana, M.Si., Ph.D. (Universitas Lampung)
3. Dr. Ir. Robert Asnawi, M.Si. (BRIN Lampung)
4. Prof. Dr. Ir. Dermiyati, M.Agr.Sc. (Universitas Lampung)
5. Ir. Harun Al Rasyid, M.T. (Universitas Lampung)
 - 2. Komisi Infrastruktur, Energi dan Teknologi Informatika
 - Ketua : Prof. Admi Syarif, Ph.D. (Universitas Lampung)
 - Anggota : 1. Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Prof. Ir. Deny Juanda Puradimaja, D.E.A (Institut Teknologi Sumatera)
3. Riza Muhida, Ph.D. (Universitas Bandar Lampung)
4. Kristianto Usman, ST., MT., Ph.D. (Universitas Lampung)
5. Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Si. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)
6. Aristoteles, S.Si., M.Si. (Universitas Lampung)

3. Komisi Sosial Budaya, Pendidikan dan Kesehatan

Ketua : Dr. dr. Khairun Nisa Berawi, M.Kes. (Universitas Lampung)

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Dr. Hi. Dalman, M.Pd. (Universitas Muhammadiyah Lampung)
3. Dr. Bartoven Vivit, M.Si. (Universitas Lampung)
4. Dr. dr. Aila Kariyus, M.Kes. (Universitas Mitra Lampung)
5. Dr. Drs. Agus Mardihartono, M.M. (Universitas Tulang Bawang)

4. Komisi Kemaritiman, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Ketua : Dr. Ir. Citra Persada, M.T. (Universitas Lampung)

Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan dan
Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Lampung
2. Dr. Ir. Erwanto, M.S. (Universitas Lampung)
3. Dr. Yuli Ambarwati, S.Si., M.Si. (Universitas Lampung)
4. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si. (Universitas Lampung)
5. Dr. H. Mahathir Muhammad, S.E., M.M.
(Universitas Teknokrat Indonesia)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/393/VI.06/HK/2023
TANGGAL : 17 - 7 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN RISET
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2025**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Dra. Choiriah (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 2. Novita Fanny, SE., MM. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Adi Asmariadhi, ST., MS. (Fungsional Peneliti Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Miftahul Jannah Nasution, ST., M.Ling. (Fungsional Peneliti Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Nova Anggarini, SP., MP. (Fungsional Peneliti Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Ainal Jaya, SE., MM. (Analisis Data Ekonomi Makro pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Nia Kurniati, SE., MM. (Analisis Data Ekonomi Makro pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI